

**ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN  
TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG YANG DIJADIKAN  
PEKERJA SEKS KOMERSIAL  
(Studi Kasus di Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung)**

**(Skripsi)**

**Oleh**

**Andre Gunawan  
NPM 2012011158**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2024**

## **ABSTRAK**

### **ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG YANG DIJADIKAN PEKERJA SEKS KOMERSIAL (Studi Kasus di Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung)**

**Oleh  
Andre Gunawan**

Perdagangan manusia (*human trafficking*) merupakan salah satu perbuatan yang sangat buruk dalam pelanggaran harkat dan martabat manusia. Praktik jual beli manusia terutama pada perempuan dan anak sudah lama terjadi serta mengalami perubahan bentuk dan pola penjarangan korban yang lebih rapi dan terstruktur dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis yang lebih mendalam tentang upaya perlindungan hukum dan pemulihan bagi anak korban tindak pidana perdagangan orang untuk dijadikan pekerja seks komersial, sehingga dapat memberikan kontribusi bagi perbaikan dan peningkatan perlindungan terhadap hak-hak anak di masa depan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana perdagangan orang yang dijadikan pekerja seks komersial dan Apakah faktor penghambat perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana perdagangan orang yang dijadikan pekerja seks komersial.

Metode penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Data yang digunakan menggunakan data primer dan data sekunder. Narasumber penelitian ini terdiri dari Unit PPA Polresta Bandar Lampung, Dosen bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung, dan Lembaga Advokasi Anak dan Perempuan DAMAR Lampung. Prosedur pengumpulan data dalam penulisan penelitian ini dengan cara studi kepustakaan dan lapangan. Analisis data menggunakan analisis kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa Perlindungan Hukum Preventif adalah Perlindungan yang diberikan dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran/tindak pidana. Hadirnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menjadi Langkah perlindungan hukum preventif yang diberikan oleh pemerintah. Perlindungan hukum represif bisa dilakukan jika pelanggaran sudah terjadi. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan pada anak korban tindak pidana perdagangan orang berdasarkan

*Andre Gunawan*

Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA) No.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No.23 Tahun 2002 antara lain dalam Pasal 59 menyebutkan bahwa Pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus Anak. Secara singkat, berdasarkan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan pula bahwa Perlindungan Khusus bagi Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 Ayat 2 huruf h dilakukan melalui upaya pengawasan, perlindungan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi.

Faktor penghambat dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana perdagangan orang yang dijadikan pekerja seks komersial yaitu terdapat lima faktor yang diantaranya adalah faktor undang-undang, faktor aparat penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor budaya dan faktor masyarakat. Faktor sarana dan fasilitas merupakan faktor yang paling menghambat dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban perdagangan orang. Hal ini disebabkan oleh kurangnya sarana dan fasilitas yang memadai. Keterbatasan operasional, biaya perawatan kesehatan, serta kurangnya ruang khusus bagi anak korban tindak pidana perdagangan orang menjadi hambatan dominan dalam memberikan perlindungan hukum.

Saran yang penulis berikan adalah diharapkan pemerintah dan seluruh aparat penegak hukum terkait bisa semakin berkolaborasi dalam memberikan perlindungan hukum baik secara preventif maupun refresif serta pemerintah juga perlu mengkaji lebih dalam terkait apa yang harus dilakukan guna mengurangi hambatan dalam memberikan perlindungan hukum khususnya hambatan dalam memenuhi sarana dan fasilitas yang belum memadai dalam menunjang perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana perdagangan orang yang dijadikan pekerja seks komersial.

**Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Anak Korban, Perdagangan Orang**

**ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN  
TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG YANG DIJADIKAN  
PEKERJA SEKS KOMERSIAL  
(Studi Kasus di Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung)**

**Oleh**

**Andre Gunawan**

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
SARJANA HUKUM**

**Pada**

**Bagian Hukum Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2024**

Judul Skripsi : **ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG YANG DIJADIKAN PEKERJA SEKS KOMERSIAL (Studi Kasus di Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung)**

Nama Mahasiswa : **Andre Gunawan**

Nomor Pokok Mahasiswa : **2012011158**

Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**



**Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.**  
NIP 196502041990031004

**Dr. Rini Fathonah, S.H., M.H.**  
NIP 197907112008122002

2. **Ketua Bagian Hukum Pidana**

**Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.**  
NIP 197905062006041002

**MENGESAHKAN**

1. Tim Penguji

Ketua : **Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H**



.....

Sekretaris : **Dr. Rini Fathonah, S.H., M.H.**



.....

Penguji Utama : **Eko Raharjo, S.H., M.H.**



.....



2. Dekan Fakultas Hukum



**Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.**  
NIP 196412181988031002



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **20 Maret 2024**

## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Andre Gunawan  
Nomor Pokok Mahasiswa : 2012011158  
Bagian : Hukum Pidana  
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya yang berjudul “Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Yang Dijadikan Pekerja Seks Komersial (Studi Kasus di Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung)” adalah benar hasil karya sendiri bukan plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung

Bandar Lampung, 20 Maret 2024

Penulis,



Andre Gunawan

NPM 2012011158

## RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Andre Gunawan, dilahirkan di Merambung pada tanggal 18 Juli 2002. Penulis merupakan anak kedua dari tiga bersaudara, putra dari pasangan Bapak Siswoko dan Ibu Sunarsih.

Penulis mengawali pendidikan di SDN 01 Merambung diselesaikan pada tahun 2014, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama ditempuh di MTs Islamiyah Srimenanti diselesaikan pada tahun 2017, dan menyelesaikan pendidikan sekolah menengah atas di SMAN 1 Tanjung Raja pada tahun 2020. Selanjutnya, pada tahun 2020 penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN). Selama menjadi mahasiswa, penulis pernah menjadi Kepala Biro RTP FOSSI-FH Unila pada tahun 2021, penulis juga menjadi Kepala Departemen Kaderisasi FOSSI-FH Unila pada tahun 2022, serta Anggota Tetap UKM-F PSBH Fakultas Hukum Unila. Penulis juga aktif dalam berbagai kepanitian seperti Seminar Nasional dan I-COFFES yang dilaksanakan oleh Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) selama 40 hari di Pekon Kejadian, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus pada tahun 2023.

## **MOTTO**

"Sesungguhnya Bersama Kesulitan Ada Kemudahan"

**(QS Al-Insyirah Ayat 6)**

"Hal Paling Berharga Di Dunia Ini Adalah Senyum Yang Terukir Di Wajah  
Seorang Anak, Maka Dari Itu Bahagia Dan Haknya Harus Selalu Dilindungi"

**(Kak Seto Mulyadi)**

"Tujuan Pendidikan Itu Untuk Mempertajam Kecerdasan, Memperkokoh  
Kemauan Serta Memperhalus Perasaan"

**(Tan Malaka)**

"Ada Lelah Yang Berkeringat Untuk Mengangkat Sebuah Derajat, Ada Tangisan  
Yang Merintih Untuk Masa Depan Yang Jernih"

**(Annisa Ul Mahmuda)**

## PERSEMBAHAN



Puji syukur atas segala rahmat, nikmat dan karunia yang telah Allah Subhanahu  
Wa Ta'ala berikan sehingga karya tulis ini dapat terselesaikan dengan baik. Karya  
tulis ini dipersembahkan untuk :

Kedua orang tua tercinta,

Bapak Siswoko dan Ibu Sunarsih

Orang tua terhebat yang senantiasa mendidik dengan penuh kasih sayang, yang  
selalu menyemangati setiap saat, mendoakan tanpa henti, dan selalu mendukung  
aku dalam situasi apapun.

Hidupku selalu dikelilingi doa dan kasih sayang kalian yang tak pernah henti dan  
tak akan pernah terganti. Terima kasih atas segala dukungan dan pengorbanan  
untukku menjadi orang yang berguna dimasa yang akan datang.

Kepada saudara penulis, Siska Ayu Fathonah, Bagas Prakoso dan Syarif Hidayat  
yang telah memberikan semangat, dukungan, dan doa untuk bisa menyelesaikan  
penulisan skripsi ini.

Serta Almamater Tercinta Universitas Lampung

## SANWACANA

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG YANG DIJADIKAN PEKERJA SEKS KOMERSIAL” (Studi Kasus di Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung)** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan, serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih terhadap:

1. Allah SWT yang senantiasa memberikan pertolongan dan kemudahan disaat penulis mendapatkan kesulitan, terima kasih atas nikmat-Mu yang tak terhingga.
2. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M., selaku Rektor Universitas Lampung.
3. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

5. Ibu Maya Shafira, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
6. Bapak Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik saya selama dalam perkuliahan dan Dosen Pembimbing 1 yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan masukan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Ibu Dr. Rini Fathonah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing 2 yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan masukan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
8. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas 1 yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan dalam penulisan skripsi ini.
9. Ibu Emilia Susanti, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas 2 yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan dalam penulisan skripsi ini.
10. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan kepada penulis yang kelak akan sangat berguna bagi penulis.
11. Para Staff dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, terutama pada Bagian Hukum Pidana yang telah membantu dalam bidang administrasi.
12. Untuk kedua orang tua, yaitu Ayahku Siswoko dan Ibuku Sunarsih, terima kasih karena selalu memberikan kasih sayang, dukungan, do'a dan ridho kepadaku sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
13. Untuk Kakakku Syarif Hidayat, Siska Ayu Fathonah dan Adeku Bagas Prakoso, serta keponakanku Gilang Anugrah dan Muamar Khoirul Azzam

terima kasih atas kasih sayang, doa, dukungan dan semua hal yang telah diberikan kepadaku.

14. Teman-teman KKN Pekon Kejadian 2023 untuk 40 hari yang sangat berkesan dan bermakna, banyak pembelajaran yang penulis ambil mulai dari kebersamaan, kesabaran, kekeluargaan, kekompakkan, dan pembelajaran hidup lainnya.
15. Teman-teman tim penelitianku Haidir Anam, Zahid Alim, Nisa Gustiara, Umi Aprilia Sari, terima kasih atas kebersamaan, kekompakkan, dan persahabatan yang terjalin selama ini.
16. Teman-teman Angkatan 2020 Fakultas Hukum Universitas Lampung, terima kasih atas kebersamaan, kekompakkan, dan persahabatan yang terjalin selama ini.
17. Keluarga besar UKM-F FOSSI FH Unila, terimakasih sudah menjadi wadah sekalligus rumah untuk tumbuh dan berkembang dalam bingkai kekeluargaan.
18. Keluarga Kaderisasiku, untuk sekretarisku Nisa Gustiara serta adik-adikku Akbar Sulton, Alzuhri, Kelvin Lyhargi D, M. Revaldi Prasetio, M. Ilmi Alfatih, Iqbal Alhakim, Hari Alfatah, Haikal Julanda, Andi Rahma M, Alipvhya Mustika, Nahwa Salsabila, Geri Melda Rina, Shofura Roidatul M, Yasmin Nabila, Juharliati, Caca Anzely, Lutfia Rima, Nasywa Nurfadila, Raisya Qiannisa N, Regi Dwi F, dan Zahrah Athifah, terimakasih untuk segala cerita yang sudah kita ukir bersama dalam bingkai keluarga cemara kaderisasi. Terimakasih untuk segala canda tawa dan suka dukanya. Mudah-mudahan Langkah kalian kedepan selalu dimudahkan, kita semua bisa sukses kedepannya dan nanti dilain waktu bisa kumpul dan bertukar cerita Kembali.

19. Keluarga besar Forkom Bidikmisi/KIP-K Unila, terimakasih sudah menjadi wadah sekaligus rumah untuk tumbuh dan berkembang dalam bingkai kekeluargaan.
20. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang turut andil dalam proses perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.
21. Kepada keluarga besarku yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang selama ini telah membantu dari awal perkuliahan serta memberikan dukungan, nasihat kepada penulis selama menjalankan studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
22. Almamater tercinta Universitas Lampung yang telah memberikan banyak kenangan, ilmu, teman dan sampai aku menjadi sarjana pertama didalam keluarga.

Akhir kata, penulis memohon maaf atas segala kekurangan yang terdapat pada skripsi ini, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum pada khususnya.

Bandar Lampung, Maret 2024

Penulis

Andre Gunawan

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	9
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	10
E. Sistematika Penulisan .....	17
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pengertian Perlindungan Hukum .....	19
B. Pengertian Anak .....	23
C. Pengertian Korban Tindak Pidana .....	26
D. Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Orang.....	27
E. Pengertian Pekerja Seks Komersial .....	30
<b>III. METODE PENELITIAN</b>	
A. Pendekatan Masalah.....	31
B. Sumber dan Jenis Data .....	32
C. Penentuan Narasumber.....	34
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data .....	34
E. Analisis Data .....	35
<b>IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Yang Dijadikan Pekerja Seks Komersial. ....	36

- B. Faktor Penghambat Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Yang Dijadikan Pekerja Seks Komersial..... 68

**V. PENUTUP**

- A. Simpulan ..... 79
- B. Saran..... 81

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

	<b>Halaman</b>
<b>Tabel 1.</b> Data Kasus dan Korban Perdagangan Orang dan Eksploitasi pada Anak.....	6
<b>Tabel 2.</b> Data Kasus Kejahatan/Kekerasan Terhadap Anak di Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2023.....	42

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah masa depan maupun generasi penerus bangsa yang memiliki keterbatasan dalam memahami dan melindungi diri dari berbagai pengaruh sistem yang ada.<sup>1</sup> Dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa anak merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari keberlangsungan hidup manusia serta keberlangsungan suatu negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Anak sebagai anugerah terindah sekaligus titipan dari Tuhan Yang Maha Esa merupakan sebuah kebanggaan dan harapan bagi kedua orang tuanya untuk masa saat ini dan yang akan datang. Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa. Seorang anak memerlukan pembinaan dan perlindungan

---

<sup>1</sup> Marlina, (2009), *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Bandung : PT. Refika Aditama, hlm.15

dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang.<sup>2</sup>

Pesatnya perkembangan dunia teknologi semakin membuat maraknya jenis kejahatan terhadap anak di Indonesia, salah satu contohnya adalah maraknya kasus tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan kepada anak perempuan untuk dilacurkan atau dijadikan sebagai pekerja seks komersial. Perdagangan manusia (*human trafficking*) merupakan salah satu perbuatan yang sangat buruk dalam pelanggaran harkat dan martabat manusia. Praktik jual beli manusia terutama pada perempuan dan anak sudah lama terjadi serta mengalami perubahan bentuk dan pola penjarangan korban yang lebih rapi dan terstruktur dari waktu ke waktu. Akhir-akhir ini, kasus perdagangan manusia sungguh memprihatinkan, yaitu selain jumlah korban yang semakin besar, juga terbentuk modus operandi yang semakin canggih.<sup>3</sup>

Perdagangan orang untuk tujuan pekerjaan seksual adalah salah satu bentuk kejahatan terhadap hak asasi manusia yang paling merusak dan merugikan korban, terutama anak-anak. Berdasarkan laporan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa, setiap tahunnya ada sekitar 1 juta anak yang menjadi korban perdagangan orang dan dipaksa untuk bekerja sebagai pekerja seks komersial. Sebagian besar dari mereka dipaksa dan diperdagangkan baik didalam maupun ke luar negeri, dan

---

<sup>2</sup> Anak Sebagai Permata dan Anugerah Terindah (Direktorat Pendidikan Agama Islam ([kemenag.go.id](http://kemenag.go.id)) diakses pada tanggal 20 Juni 2023 Pukul 21.30 WIB

<sup>3</sup> Abu Hanifah, (2008), Perdagangan Perempuan Dan Anak: Kajian Faktor Penyebab Dan Alternatif Pencegahannya, *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial*, Volume 13, Nomor, 12, hlm. 46.

menghadapi risiko yang tinggi terhadap kekerasan, eksploitasi, dan penyakit menular.<sup>4</sup>

Perdagangan orang ini sangat erat kaitannya dengan masalah hak asasi manusia, karena permasalahan mengenai perdagangan orang ini melanggar hak asasi manusia. Perdagangan orang bertentangan dengan hak asasi manusia karena perdagangan orang melalui cara ancaman, pemaksaan, penculikan, penipuan, kecurangan, kebohongan dan penyalahgunaan kekuasaan serta bertujuan prostitusi, pornografi, kekerasan atau eksploitasi, kerja paksa, perbudakan atau praktik- praktik serupa. Jika salah satu cara tersebut diatas terpenuhi, maka terjadi perdagangan orang yang termasuk sebagai kejahatan yang melanggar hak asasi manusia.<sup>5</sup> Oleh karena itu, usaha untuk mencegah dan memberantas kejahatan tersebut harus dilakukan secara internasional, regional, dan nasional dengan cara melindungi dan merehabilitasi korban yang pada umumnya para korban tersebut merupakan korban penipuan dan pemaksaan yang kemudian tidak diberlakukan secara tidak manusiawi untuk dieksploitasi. Misalnya perbudakan, eksploitasi seksual, dan sebagainya yang dari tindakan tersebut akan memberikan keuntungan bagi para pelakunya

Fenomena tindak pidana perdagangan orang khususnya anak perempuan dengan tujuan untuk dilacurkan sangat meresahkan banyak kalangan, sehingganya permasalahan ini harus segera diselesaikan secara bersama-sama baik dari aparat

---

<sup>4</sup> <https://dppkbpppa.pontianak.go.id/informasi/berita/perdagangan-manusia-merupakan-salah-satu-kasus-kejahatan-yang-terjadi-di-lintas-negara> diakses pada tanggal 12 Juni 2023 Pukul 14.40 WIB

<sup>5</sup> Dian Andriasari, (2022), Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perdagangan Orang Dalam Kasus Perdagangan Anak Sebagai Pekerja Seks Komersil Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. In *Bandung Conference Series: Law Studies* (Vol. 2, No. 1), hlm 1

penegak hukum dan peran aktif masyarakat. Anak sebagai korban perdagangan orang sangat dirugikan karena didalamnya terdapat perampasan terhadap hak-hak, seperti: kebebasan bergerak, kebebasan berkumpul dan kebebasan memiliki serta kebebasan bersenang-senang atau bermain.<sup>6</sup>

Pelaku tindak pidana perdagangan orang khususnya perdagangan orang yang dilakukan kepada anak dalam melancarkan aksinya menggunakan beberapa cara atau dengan modus operandi sebagai berikut :<sup>7</sup>

1. Pelaku memanfaatkan kondisi korban yang rentan karena putus sekolah, kurang kasih sayang, atau dari keluarga *broken home*.
2. Pelaku memanfaatkan kepolosan dan ketidakberdayaan korban yang masih anak-anak.
3. Pelaku mengiming-imingi pekerjaan dan uang untuk menipu korban.
4. Pelaku menjerat korban dengan utang agar mau menuruti perintah.
5. Pelaku menyita alat komunikasi agar korban tidak dapat menghubungi keluarga.
6. Pelaku melakukan kekerasan kepada korban.

Modus operandi yang dilakukan oleh pelaku tersebut sangat tepat sasaran, sehingganya banyak anak yang menjadi korban. Beberapa contoh pengungkapan kasus perdagangan anak yang dikutip dari tim invest adalah sebagai berikut :<sup>8</sup>

1. Dua anak korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang akan dipekerjakan sebagai operator judi daring ke Kamboja diselamatkan oleh

---

<sup>6</sup> Intan Syapriani. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pekerja Seks Komersial Dalam Tindak Pidana Human Trafficking. *Jurnal Ius Poenale*, 1(2), hlm 85

<sup>7</sup> <https://www.kompas.id/baca/investigasi/2023/03/03/perdagangan-anak-terus-berulang> Diakses Pada Tanggal 27 Maret 2023 Pukul 21.17 WIB

<sup>8</sup> *Ibid.*

Bareskrim Polri di kawasan Tangerang, Banten. Lima pelaku ditangkap di Indramayu, Jawa Barat, Tangerang, dan Jakarta Selatan (10 Februari 2023).

2. Tiga anak dipaksa menjadi pekerja seks komersial (PSK) di Green Pramuka City, Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Para pelaku menipu mereka dengan tawaran pekerjaan dan iming-iming gaji hingga Rp 20 juta perbulan (12 Januari 2023).
3. Sejumlah anak terlibat dalam praktik prostitusi daring lewat aplikasi Michat di sebuah indekos di Cilodong, Depok, Jawa Barat. Salah satu mucikari juga masih berusia anak-anak (29 November 2022).
4. Suhendra (32) atau yang dikenal sebagai "ayah sejuta anak" ditangkap oleh Polres Bogor, Jabar, karena melakukan praktik perdagangan anak. Modusnya, Suhendra membiayai per- salinan sejumlah ibu hamil. Kemudian bayi yang dilahirkan dijual kepada pengadopsi secara ilegal (28 September 2022)
5. Empat anak menjadi korban TPPO di Pasuruan, Jawa Timur, setelah tertipu oleh lowongan pekerjaan. Alih-alih bekerja menjadi pemandu lagu dengan gaji Rp 25 juta, mereka justru dipaksa menjadi PSK (21 November 2022).
6. Lima anak dipaksa melayani jasa prostitusi daring di sebuah wisma tamu (guest house) di Teluk Betung, Bandar Lampung, Lampung. Dua dari tujuh pelaku diketahui masih berusia anak-anak (10 Agustus 2022).

Contoh kasus yang terjadi di Lampung adalah pasangan suami istri di Bandar Lampung yang menjual seorang anak berusia 13 tahun melalui aplikasi Michat untuk dijadikan pekerja seks komersial. Kasatreskrim Polresta Bandar Lampung, Kompol Dennis Arya Putra mengatakan, pengungkapan tindak pidana pasutri warga Kemiling, Bandar Lampung tersebut berawal dari laporan terkait adanya

TPPO. Dennis menuturkan, modus yang digunakan pasutri tersebut adalah dengan cara melakukan penawaran korban GD (13) melalui aplikasi MiChat. Dennis menjelaskan, dalam aksinya tersangka mendownload aplikasi Michat menggunakan handphone milik korban, selanjutnya tersangka mempromosikan korban melalui aplikasi tersebut. Kemudian, kata Dennis, pelaku juga yang melakukan komunikasi dengan pelanggan yang berniat untuk memesan korban. "Lalu setelah terjadi kesepakatan tentang harga dan tempat, selanjutnya tersangka mengantar korban menemui pelanggan. Kemudian tersangka menerima uang pembayaran dari pelanggan dan uang tersebut dibagi antara tersangka dengan korban," jelasnya.<sup>9</sup>

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat, 234 anak menjadi korban dari 35 kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan eksploitasi pada Januari-April 2021. Sebanyak 217 anak atau 93% di antaranya merupakan korban dari 29 kasus prostitusi. Berikut Data Jumlah Kasus dan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Eksploitasi pada anak (Januari-April 2021).<sup>10</sup>

**Tabel 1.** Data Kasus dan Korban Perdagangan Orang dan Eksploitasi pada Anak

No	Nama	Korban	Kasus
1	Prostitusi	217	29
2	Eksploitasi Ekonomi	14	4
3	Perdagangan Anak	234	35

<sup>9</sup> Jual Anak di Bawah Umur Lewat MiChat, Pasutri di Bandar Lampung Diciduk diakses dari <https://news.okezone.com/read/2023/02/16/340/2766149/jual-anak-di-bawah-umur-lewat-michat-pasutri-di-bandar-lampung-diciduk>, diakses pada tanggal 30 Mei 2023 Pukul 14.40 WIB

<sup>10</sup> <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/06/03/kpai-217-anak-jadi-korban-prostitusi-hingga-april-2021>, diakses pada tanggal 10 Mei 2023 pukul 13.50 WIB

Setelah melihat data diatas, banyaknya jumlah kasus dan korban anak yang diperdagangkan untuk dijadikan Pekerja Seks Komersial atau dijadikan korban prositusi sangat perlu segera diatasi dan para anak-anak yang telah menjadi korban harus diperlakukan serta diberi perlindungan hukum yang sesuai guna menjamin terpenuhinya hak-hak khusus anak. Perlindungan hukum bagi anak korban tindak pidana perdagangan orang untuk dijadikan pekerja seks komersial sangat penting untuk memastikan bahwa hak-hak mereka dilindungi dan mereka diberikan kesempatan untuk memulihkan diri dan mendapatkan kembali kehidupan yang layak. Tindakan hukum dan kebijakan yang tepat harus dilakukan untuk mencegah perdagangan orang, menghukum pelaku kejahatan, dan memberikan perlindungan dan pemulihan bagi korban, terutama anak-anak.

Perlindungan hukum bagi anak korban tindak pidana perdagangan orang untuk dijadikan pekerja seks komersial perlu menjadi perhatian serius di seluruh dunia khususnya di Indonesia. Negara-negara di seluruh dunia telah mengadopsi peraturan dan kebijakan yang berbeda dalam upaya untuk melindungi korban dan memerangi perdagangan orang. Namun, masih banyak tantangan yang dihadapi dalam melaksanakan perlindungan hukum yang efektif dan memastikan keadilan bagi anak korban. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis yang lebih mendalam tentang upaya perlindungan hukum dan pemulihan bagi anak korban tindak pidana perdagangan orang untuk dijadikan pekerja seks komersial, sehingga dapat memberikan kontribusi bagi perbaikan dan peningkatan perlindungan terhadap hak-hak anak di masa depan.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> <https://www.kempppa.go.id/index.php/page/read/29/3309/kemen-pppa-perempuan-dan-anak-banyak-menjadi-korban-tindak-pidana-perdagangan-orang>, diakses pada tanggal 15 Mei Pukul 13.40 WIB

Indonesia merupakan Negara yang sadar akan pentingnya memberikan perlindungan hukum terhadap anak. Hal ini tercantum dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 dan diperkuat dengan adanya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak), yang memberikan perlindungan dan menjaga terjaminnya hak-hak yang harus didapat seorang anak.<sup>12</sup> Sebagai tindak lanjutnya untuk mencakup tindak pidana perdagangan orang, maka diundangkanlah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, penulis berkeinginan menulis skripsi dengan judul “Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Yang Dijadikan Pekerja Seks Komersial”.

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian**

### **1. Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang, penulis mengangkat permasalahan sebagai berikut :

- a. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana perdagangan orang yang dijadikan pekerja seks komersial?
- b. Apakah faktor penghambat perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana perdagangan orang yang dijadikan pekerja seks komersial?

---

<sup>12</sup> Analiyansyah, A., & Rahmatillah, S, (2015), *Perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum (Studi terhadap undang-undang peradilan anak Indonesia dan peradilan adat Aceh)*. *Gender Equality: International Journal Of Child And Gender Studies*, 1(1)

## 2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam penelitian ini terbatas pada bidang ilmu yaitu Hukum Pidana yang cakupan lingkup kajiannya difokuskan pada Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Yang Dijadikan Pekerja Seks Komersial. Ruang lingkup wilayah dalam penelitian skripsi ini yaitu di Provinsi Lampung yang dilaksanakan pada tahun 2023.

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### 1. Tujuan Penelitian

Penelitian skripsi ini bertujuan untuk :

- a. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana perdagangan orang yang dijadikan pekerja seks komersial.
- b. Untuk mengetahui apa faktor penghambat perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana perdagangan orang yang dijadikan pekerja seks komersial

2. Kegunaan yang diharapkan dengan adanya penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini dapat memberikan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan, dalam lingkup dibidang hukum khususnya dalam bidang hukum pidana. Hal ini berkaitan dengan “Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Yang Dijadikan Pekerja Seks Komersial”. Melalui penelitian ini maka diharapkan agar

dapat membuka cakrawala dan pengetahuan mengenai penerapan hukum secara nyata sehingga masa yang akan datang tercipta hukum yang lebih kondusif.

#### b. Kegunaan Praktis

Kegunaan Praktis dari penelitian ini yaitu:

- 1) Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memberikan informasi dan suatu wawasan yang bermanfaat bagi diri saya sendiri maupun bagi masyarakat terkait perlindungan hukum bagi anak korban tindak pidana perdagangan orang yang dijadikan pekerja seks komersial.
- 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi terhadap para mahasiswa dan masyarakat yang membutuhkan referensi sebagai bahan penelitian.
- 3) Hasil penelitian ini dijadikan sebagai salah satu syarat dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum, Universitas Lampung.

### **D. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

#### 1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis merujuk pada konsep-konsep yang merupakan hasil abstraksi dari pemikiran atau referensi yang digunakan untuk mengidentifikasi dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti. Kerangka teoritis merupakan puncak atau tujuan akhir dalam pengembangan ilmu pengetahuan.

Berdasarkan definisi tersebut maka kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

#### a. Teori Perlindungan Hukum

Secara terminologi, perlindungan hukum dapat diartikan dari gabungan dua definisi, yakni “perlindungan” dan “hukum”. KBBI mengartikan perlindungan sebagai hal atau perbuatan yang melindungi. Lalu, hukum dapat diartikan sebagai peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. Merujuk definisi tersebut, perlindungan hukum dapat diartikan dengan upaya melindungi yang dilakukan pemerintah atau penguasa dengan sejumlah peraturan yang ada. Singkatnya, perlindungan hukum adalah fungsi dari hukum itu sendiri; memberikan perlindungan.<sup>13</sup>

Perlindungan hukum adalah segala usaha untuk memastikan pemenuhan hak dan memberikan bantuan guna menciptakan rasa aman bagi saksi dan/atau korban kejahatan. Perlindungan hukum korban kejahatan merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat secara umum. Perlindungan ini dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti restitusi, kompensasi, layanan medis, dan bantuan hukum.<sup>14</sup> Satjipto Raharjo mendefinisikan perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada seseorang untuk melindungi hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>15</sup>

Philipus M. Hadjon mendefinisikan perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang

---

<sup>13</sup> <https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hukum-lt61a8a59ce8062/> Diakses Pada Tanggal 15 Mei 2023 Pukul 10.57 WIB

<sup>14</sup> Saristha Natalia, (2013), "Perlindungan Hukum terhadap Saksi dan Korban oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (Lpsk)." *Lex Crimen*, vol. 2, no. 2

<sup>15</sup> Satjipto Raharjo, (2000), *Ilmu Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti, hlm.53.

dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.<sup>16</sup>

Perlindungan hukum bagi rakyat mencakup dua hal, yaitu :

- 1) Perlindungan hukum preventif, yaitu bentuk perlindungan hukum dimana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif.
- 2) Perlindungan hukum represif, yaitu bentuk perlindungan hukum dimana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa.

Dalam merumuskan prinsip perlindungan hukum di Indonesia, landasannya adalah Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara. Konsepsi perlindungan hukum bagi rakyat di Barat bersumber pada konsep-konsep *Rechtsstaat* dan “*Rule of The Law*”. Dengan menggunakan kerangka pemikiran berdasarkan konsepsi Barat dan landasan pada Pancasila, prinsip perlindungan hukum di Indonesia adalah prinsip pengakuan dan penghormatan terhadap martabat dan nilai-nilai kemanusiaan yang bersumber dari Pancasila. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah didasarkan dan bergantung pada konsep pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Hal ini karena dalam sejarahnya di Barat, konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia telah berkembang sebagai respons terhadap pembatasan dan pemberian tanggung jawab kepada masyarakat dan pemerintah.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Philipus M. Hadjon, (1987), *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya : PT. Bina Ilmu, hlm.2.

<sup>17</sup> *Ibid.* hlm.38

## b. Teori Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah suatu sistem aparatur pemerintah yang bertindak secara terorganisir untuk menegakkan hukum dengan menemukan, menghalangi, memulihkan, atau menghukum orang-orang yang melanggar hukum dan standar hukum yang mengatur keberadaan aparat penegak hukum itu berada.<sup>18</sup>

Penegakan Hukum pidana tidak hanya mengenai penerapan aturan-aturan yang berlaku, namun juga mengenai apa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk mengatasi problematika yang ada dalam penegakan hukum. Dalam penanganan masalah-masalah dalam penegakan hukum pidana di masyarakat, terdapat dua pendekatan yang dapat dilakukan. Pertama, pendekatan preventif yang tidak bergantung pada hukum pidana, melainkan fokus pada pencegahan sebelum terjadinya tindak pidana. Kedua, pendekatan represif atau menggunakan hukum pidana, yang menitikberatkan pada upaya pemberantasan setelah terjadinya tindak pidana. Pendekatan represif dilakukan melalui penggunaan sanksi pidana sebagai ancaman bagi pelaku tindak pidana. Upaya represif ini dilakukan apabila upaya preventif tidak berhasil.<sup>19</sup>

Soerjono Soekanto menjelaskan ada beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu:<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> Pengertian Penegakan Hukum, <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-penegakan-hukum/>, diakses pada tanggal 16 Juni 2023 Pukul 13.30 WIB

<sup>19</sup> N.V.P Wardani dan Widodo Tresno Novianto, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Magic Mushroom atau Jamur Letong di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta." *Jurnal Hukum Pidana dan penanggulangan Kejahatan*, vol.6 no.1 2017, hlm. 205

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto, (2019), "*Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*", (Jakarta: Grafindo Persada,), hlm.8

### 1) Faktor Undang-Undang

Setiap masyarakat memiliki peraturan hukum sebagai panduan normatif dalam interaksi antar anggota masyarakat, dengan tujuan agar interaksi tersebut berlangsung secara berkelanjutan dan mencapai tujuan bersama. Hukum berperan dalam pengaturan dan penegakan melalui pemberian sanksi kepada pelanggar, termasuk beberapa hukuman pidana. Namun, implementasi hukum pidana atau Undang-Undang oleh penegak hukum seringkali tidak sesuai dengan fungsi dan tujuan yang diinginkan, mengakibatkan gangguan dalam penegakan hukum yang berasal dari hukum pidana.

### 2) Faktor Penegak Hukum

Salah satu aspek penting dalam berhasilnya penegakan hukum adalah sikap mental atau kepribadian dari para pelaksana hukum atau aparat penegak hukum sendiri. Dalam pelaksanaan hukum oleh berbagai instansi penegak, penting bahwa keadilan dan kebenaran dapat diwujudkan secara konkret, dirasakan, terlihat, dan diaktualisasikan. Faktor ini mencakup semua pihak yang terlibat dalam pembentukan dan pelaksanaan hukum. Semua elemen tersebut merupakan bagian dari aparat penegak hukum yang memiliki kapabilitas untuk memberikan kepastian, keadilan, dan manfaat hukum secara seimbang.

### 3) Faktor Sarana dan Fasilitas

Sarana dan Fasilitas dalam penegakan hukum melibatkan dukungan dari berbagai sarana dan fasilitas, termasuk tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, struktur organisasi yang efisien, peralatan yang memadai, dan keuangan yang mencukupi. Tanpa adanya sarana dan fasilitas yang memadai, proses penegakan

hukum tidak dapat berjalan dengan efektif, dan penegak hukum tidak dapat menjalankan tugas mereka dengan sepenuhnya.

#### 4) Faktor Masyarakat

Faktor masyarakat memiliki peran signifikan dalam pelaksanaan penegakan hukum, karena penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai tujuan dalam lingkungan masyarakat. Aspek kunci dalam menentukan keberhasilan penegakan hukum adalah tingkat kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat, semakin besar keinginan untuk memiliki penegakan hukum yang efektif.

#### 5) Faktor Budaya

Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegakan hukum, semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudah dalam menegakannya

Menurut Soerjono Soekanto, kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum.<sup>21</sup>

## 2. Konseptual

Kerangka konseptual menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin diteliti atau di

---

<sup>21</sup> *Ibid.* hlm.9.

ketahui.<sup>22</sup> Adapun batasan pengertian dan istilah yang ingin dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

- a. Analisis merupakan penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sesungguhnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya). Suatu pokok diuraikan atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta diperolehnya pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan dari hubungan antar bagian.<sup>23</sup>
- b. Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut HAM) yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi sesuatu hal dari hal lainnya.<sup>24</sup>
- c. Anak Korban menurut Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
- d. Tindak pidana perdagangan orang menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi

---

<sup>22</sup> Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hlm. 124

<sup>23</sup> Purwadarminta, (1999), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, hlm. 75

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hlm.13

bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.

- e. Pekerja Seks Komersial (PSK) adalah para pekerja yang bertugas melayani aktivitas seksual dengan tujuan untuk mendapatkan upah atau uang dari yang telah memakai jasa mereka tersebut.<sup>25</sup>

## **E. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah dan memahami penulisan skripsi ini secara keseluruhan, maka disajikan sistematika penulisan sebagai berikut:

### **I. PENDAHULUAN**

Merupakan bab semua tentang latar belakang, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan.

### **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Merupakan bab pengantar yang menguraikan tentang pengertian pengertian umum dari pokok bahasan yang memuat tinjauan umum mengenai “Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Yang Dijadikan Pekerja Seks Komersial”.

### **III. METODE PENELITIAN**

Merupakan bab yang membahas suatu masalah yang menggunakan metode ilmiah secara sistematis, yang meliputi pendekatan masalah, sumber, jenis data, prosedur

---

<sup>25</sup> Koentjoro, (2004), *On The Spot Tutur Dari Sarang Pelacur*, Yogyakarta: Tinta, hlm. 26

pengumpulan dan pengelolaan data, serta analisis data. Sehingga dengan demikian memerlukan suatu metode yang jelas dan efektif agar hasil yang diperoleh dari penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan.

#### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Merupakan bab yang berisikan tentang pembahasan yang mengemukakan hasil penelitian mengenai “Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Yang Dijadikan Pekerja Seks Komersial”.

#### **V. PENUTUP**

Berisi Tentang Kesimpulan dan saran penelitian.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Pengertian Perlindungan Hukum

#### 1. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum bisa berarti perlindungan yang diberikan terhadap hukum agar tidak ditafsirkan berbeda dan tidak cederai oleh aparat penegak hukum dan juga bisa berarti perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap sesuatu. Perlindungan hukum juga dapat menimbulkan pertanyaan yang kemudian meragukan keberadaan hukum. Hukum sejatinya harus memberikan perlindungan terhadap semua pihak sesuai dengan status hukumnya karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum.<sup>26</sup> Setiap aparat penegak hukum jelas wajib menegakkan hukum dan dengan berfungsinya aturan hukum, maka secara tidak langsung pula hukum akan memberikan perlindungan terhadap setiap hubungan hukum atau segala aspek dalam kehidupan masyarakat yang diatur oleh hukum itu sendiri.

Menurut Fitzgerald, perlindungan hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalulintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan dilain pihak.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> Philipus M.Hadjon, (1987), *Op.Cit*, hlm 38

<sup>27</sup> Satjipto Rahardjo, (2000), *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakri, Bandung, hlm. 53

Menurut Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat terbagi menjadi dua yaitu perlindungan hukum yang bersifat preventif dan represif.<sup>28</sup> Perlindungan Hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa atau tindak pidana, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan yang represif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa atau tindak pidana setelah terjadi, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif maupun dalam bentuk yang bersifat represif, baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum. Perlindungan hukum juga dilaksanakan sebagai bentuk pelaksanaan fungsi hukum guna melindungi korban dan guna melindungi hak-hak yang seharusnya tidak dilanggar oleh siapapun.

Dalam konsep perlindungan hukum terhadap korban kejahatan, terkandung pula beberapa asas hukum yang memerlukan perhatian. Hal ini disebabkan dalam konteks hukum pidana, sebenarnya asas hukum harus mewarnai baik hukum pidana materiil, hukum pidana formil, maupun hukum pelaksanaan pidana.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> Phillipus M. Hadjon, *Op.cit.*, hlm. 2

<sup>29</sup> Arif Gosita, (2004). *Masalah Korban Kejahatan : (Kumpulan Karangan.* Jakarta :Bhuana Ilmu Populer, hlm .50

Adapun asas-asas yang dimaksud sebagai berikut:<sup>30</sup>

1. Asas manfaat. Artinya perlindungan korban tidak hanya ditujukan bagi tercapainya kemanfaatan (baik materiil maupun spiritual) bagi korban kejahatan, tetapi juga kemanfaatan bagi masyarakat secara luas, khususnya dalam upaya mengurangi jumlah tindak pidana serta menciptakan ketertiban masyarakat.
2. Asas keadilan. Artinya, penerapan asas keadilan dalam upaya melindungi korban kejahatan tidak bersifat mutlak karena hal ini dibatasi pula oleh rasa keadilan yang harus juga diberikan pada pelaku kejahatan.
3. Asas keseimbangan. Karena tujuan hukum di samping memberikan kepastian dan perlindungan terhadap kepentingan manusia, juga untuk memulihkan keseimbangan tatanan masyarakat yang terganggu menuju pada keadaan yang semula (*restitutio in integrum*), asas keseimbangan memperoleh tempat yang penting dalam upaya pemulihan hak-hak korban.
4. Asas kepastian hukum. Asas ini dapat memberikan dasar pijakan hukum yang kuat bagi aparat penegak hukum pada saat melaksanakan tugasnya dalam upaya memberikan perlindungan hukum pada korban kejahatan.

## 2. Bentuk Perlindungan Hukum

Philipus M. Hadjon membagi bentuk perlindungan hukum menjadi 2 (dua), yaitu:<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> Dikdik M. Arief Mansur, (2007), *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan antara Norma dan Realita*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 164

<sup>31</sup> Phillipus M. Hadjon, *Op.cit.*, hlm. 2

a. Perlindungan hukum yang preventif.

Perlindungan hukum ini memberikan kesempatan kepada rakyat untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atas pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintahan mendapat bentuk yang *definitive*. Sehingga, perlindungan hukum ini bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa dan sangat besar artinya bagi tindak pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak dan dengan adanya perlindungan hukum yang preventif ini mendorong pemerintah untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan asas *freies ermessen*, dan rakyat dapat mengajukan keberatan atau dimintai pendapatnya mengenai rencana keputusan tersebut.

b. Perlindungan hukum yang represif

Perlindungan hukum ini berfungsi untuk menyelesaikan apabila terjadi sengketa atau tindak pidana. Di Indonesia terdapat berbagai badan yang secara partial menangani perlindungan hukum bagi rakyat, yaitu sebagai berikut :

- 1) Pengadilan dalam lingkup Peradilan Umum untuk menyerahkan suatu perkara tertentu kepada Peradilan Umum.
- 2) Instansi Pemerintah yang merupakan lembaga banding administrasi  
Penanganan perlindungan hukum bagi rakyat melalui instansi pemerintah yang merupakan lembaga banding administrasi adalah permintaan banding terhadap suatu tindak pemerintah oleh pihak yang merasa dirugikan oleh tindakan pemerintah tersebut. Instansi pemerintah yang berwenang untuk merubah bahkan dapat membatalkan tindakan pemerintah tersebut.

## **B. Pengertian Anak**

Anak menurut penjelasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah generasi emas yang sangat menentukan wujud kehidupan suatu bangsa di masa depan. Anak perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya dalam mewujudkan potensinya agar dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar dan optimal baik secara jasmani, rohani dan sosialnya. Anak harus dilindungi oleh bangsa dan negara.

Pengertian anak berdasarkan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak juga menjelaskan mengenai anak yang berkonflik dengan hukum yaitu “Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”. Pengertian anak di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang diartikan sebagai “seseorang yang belum berusia delapan belas tahun termasuk anak yang berada di dalam kandungan.”

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 butir 5, menjelaskan mengenai pengertian anak yaitu “Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya”.

Pengertian anak tercantum dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Hak Anak (*United Nation Convention on The Right of The Child*), diartikan sebagai seseorang yang berusia dibawah 18 tahun, kecuali terdapat peraturan-perundang-undangan yang telah diatur dalam negara tersebut.<sup>32</sup> Selanjutnya yang dimaksud anak korban sesuai dengan penjelasan Pasal 1 ayat 4 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.

Ada beberapa hal yang menjadi kajian tambahan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yaitu dengan menambahkan klausul-klausul point tentang perlindungan anak korban kejahatan seksual, anak korban pornografi, anak korban HIV/AIDS, anak korban jaringan terorisme, anak dengan perilaku sosial menyimpang, serta anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait kondisi orang tuanya.<sup>33</sup> Serta adanya restitusi terhadap korban

---

<sup>32</sup> Rini Fathonah, (2022), *Hukum Peradilan Pidana Anak*, Bandar Lampung: Pusaka Media, hlm 29

<sup>33</sup> Nikmah Rosidah. & Rini Fatonah. (2017). *Hukum Peradilan Anak*. Bandar Lampung, Zam-Zam Tower, hlm 5

kekerasan sebagaimana tercantum dalam Pasal 71D ayat (1) yang menyatakan bahwa:

“Setiap Anak yang menjadi korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b, huruf d, huruf f, huruf h, huruf i, dan huruf j berhak mengajukan ke pengadilan berupa hak atas restitusi yang menjadi tanggung jawab pelaku kejahatan.”

Anak yang berperan sebagai korban dapat menderita dan mendapatkan kerugian fisik maupun psikis. Kerugian fisik dapat berupa cacat, luka-luka hingga kematian, sedangkan kerugian psikis dapat berupa mental yang terganggu, trauma berkepanjangan, hilang percaya diri, maupun rasa takut tiada henti.<sup>34</sup>

Bentuk perlindungan hukum yang diberikan pada anak korban tindak pidana perdagangan orang yang dijadikan pekerja seks komersial berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA) No.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No.23 Tahun 2002 antara lain:

Pasal 59

(1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus Anak.

(2) Perlindungan Khusus kepada Anak sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diberikan kepada:

- a. Anak dalam situasi darurat;
- b. Anak yang berhadapan dengan hukum;
- c. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
- d. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
- e. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
- f. Anak yang menjadi korban pornografi;
- g. Anak dengan HIV/AIDS;
- h. Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;
- i. Anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis;
- j. Anak korban kejahatan seksual;
- k. Anak korban jaringan terorisme;
- l. Anak Penyandang Disabilitas;

<sup>34</sup> Farid, (2001), *Konvensi Anak*, Jakarta: PT Gramedia, hlm.78.

- m. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
- n. Anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan
- o. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi Orang Tuanya.

#### Pasal 59 huruf A

Perlindungan Khusus bagi Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 Ayat (1) dilakukan melalui upaya:

- a. Penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya;
- b. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan;
- c. Pemberian bantuan sosial bagi Anak yang berasal dari Keluarga tidak mampu;
- d. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.

#### Pasal 66

Perlindungan Khusus bagi Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 Ayat (2) huruf d dilakukan melalui:

- a. penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Perlindungan Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual
- b. pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi
- c. pelibatan berbagai perusahaan, serikat kerja, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan/atau seksual.

Pasal 68 Perlindungan Khusus bagi Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 Ayat 2 huruf h dilakukan melalui upaya pengawasan, perlindungan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi.

### **C. Pengertian Korban Tindak Pidana**

Korban merupakan subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan tindakan hukum. Menurut Bambang Waluyo bahwa yang dimaksud dengan korban adalah “orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya”.

Korban yang dimaksud adalah “orang yang mendapat penderitaan fisik dan

seterusnya” itu adalah korban dari pelanggaran atau tindak pidana.<sup>35</sup> Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa korban adalah orang yang mendapatkan penderitaan baik jasmani maupun rohani yang disebabkan oleh suatu tindakan orang lain yang disebut pelaku tindak pidana.

Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban memberikan penjelasan terkait dengan pengertian korban tindak pidana, yang dimana dalam pasal tersebut menyatakan bahwa korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Korban suatu tindak pidana seringkali dibuat kecewa oleh praktik-praktik penyelenggaraan hukum yang pada praktiknya lebih condong memperhatikan dan bahkan melindungi hak-hak asasi tersangka, sedangkan hak-hak asasi korban lebih banyak diabaikan.<sup>36</sup>

#### **D. Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Orang**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang tertulis pada Pasal 1 ayat 1 menyatakan Perdagangan Orang adalah “Tindakan Perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang

---

<sup>35</sup> Waluyo, Bambang, (2011), *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 9

<sup>36</sup> Irwan Safaruddin Harahap, (2016), “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual dalam Perspektif Hukum Progresif*”, *Jurnal Media Hukum*, Vol.23., hlm. 39

memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam Negara maupun antarnegara, untuk tujuan mengeksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi”.

Perdagangan orang merupakan kejahatan yang sangat jahat yang mengalami pertumbuhan paling cepat di dunia. Perdagangan orang juga menjadi salah satu dari lima kejahatan terbesar dunia yang harus ditanggulangi karena akibat yang ditimbulkannya tidak saja terkait dengan aspek ekonomi, tetapi juga menyangkut aspek-aspek politik, budaya dan kemanusiaan. Kelima kejahatan itu adalah perdagangan obat-obatan terlarang (narkotika), perdagangan senjata ilegal, perdagangan orang, hak kekayaan intelektual dan pencucian uang.<sup>37</sup>

Perdagangan orang merupakan perilaku yang menyimpang dari norma-norma yang ada dalam suatu sistem sosial. Paul Horton mengemukakan ada enam ciri-ciri perilaku menyimpang diantaranya: Penyimpangan harus dapat didefinisikan, Penyimpangan bisa juga diterima bisa juga ditolak, Penyimpangan relatif dan penyimpangan mutlak, Penyimpangan terhadap budaya nyata dan budaya ideal, Terdapat norma-norma penghindaran, Penyimpangan sosial yang bersifat adaptif (penyesuaian).<sup>38</sup>

Membahas pengaturan tindak pidana perdagangan orang dapat dimulai dari perkembangan hukum hak asasi manusia, yang tidak dapat dipisahkan dari konsep hukum alam, Hukum alam adalah hukum yang berakar pada batin

---

<sup>37</sup> Mahrus Ali dan Bayu Aji Pramono, (2011), *Perdagangan Orang: Dimensi, Instrumen Internasional dan Pengaturannya di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 7

<sup>38</sup> Brian Septiadi Daud dan Eko Sopoyono “ Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Perdagangan Manusia (Human Trafficking) Di Indonesia” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* Vol. 1, No. 3, Tahun 2019, hlm. 335

manusia, atau masyarakat, dan hukum alam itu terlepas dari konvensi, perundang-undangan, atau lain-lain alat kelembagaan. Hukum alam pada mulanya berasal dari konsep Yunani Kuno, yaitu setiap gerak alam semesta di atur oleh hukum abadi yang tidak pernah berubah-ubah. Perbedaan yang terjadi tentang ukuran adil selalu terkait dengan sudut pandang pendekatannya, adil menurut hukum alam atau adil menurut hukum kebiasaan.<sup>39</sup>

Tindak pidana perdagangan orang (TPPO) sudah barang tentu merupakan tindak pidana yang sangat melanggar hak asasi manusia yang mana tidak hanya terlihat dari bentuk tindakannya namun juga akibat yang ditimbulkan bagi korban tindak pidana perdagangan orang khususnya pada anak. Jaminan terhadap perlindungan atas anak yang menjadi korban perdagangan orang (*child trafficking*) secara umum telah diamanatkan di dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 b ayat (2) yaitu “Hak anak untuk kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.<sup>40</sup>

Dapat disimpulkan bahwa Perdagangan orang adalah bentuk tindak pidana praktik kejahatan yang melanggar HAM dan martabat manusia dalam bentuk segala eksploitasi, perekrutan, penipuan, pemaksaan, penculikan, perbudakan, pengambilan organ tubuh dengan persetujuan dan/atau tanpa persetujuan guna meraih keuntungan seseorang ataupun kelompok (korporasi) dengan menyerang mereka yang lemah secara ekonomi, social, kultural, politik, dan biologis.

---

<sup>39</sup> Henny Nuraeny, (2022), *Tindak Pidana Perdagangan Orang Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya*. Sinar Grafika.

<sup>40</sup> Fadilla, N, (2016), Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 5(2), 181-194.

### **E. Pengertian Pekerja Seks Komersial**

Pekerja seks komersial atau yang biasa disebut dengan PSK adalah seorang wanita yang bekerja menjual jasanya dengan melakukan hubungan seksual untuk mendapat imbalan berupa uang.<sup>41</sup> Di Indonesia, para pelakunya diberi sebutan Pekerja Seks Komersial (PSK). PSK merupakan bagian dari praktek pelacuran/prostitusi, dimana wanita yang bekerja sebagai PSK adalah pemeran utama dalam praktek pelacuran tersebut. Berbagai alasan yang menjadikan mereka memilih untuk bekerja sebagai PSK, karena pekerjaan sebagai PSK merupakan jalan pintas yang cenderung mudah dilakukan untuk mendapat apa yang mereka butuhkan, yaitu uang guna memenuhi kebutuhan ekonomi. Praktek pelacuran/prostitusi sendiri sudah ada sejak zaman dahulu, sehingga pekerjaan tersebut sudah banyak diketahui oleh masyarakat.

Pekerja Seks Komersial (PSK) pertukaran hubungan seksual dengan uang atau hadiah sebagai suatu transaksi perdagangan. Pelacuran merupakan cabang dari industri seks yang sejajar dengan pornografi, tari telanjang, bahkan segala mata pencaharian yang berkenaan dengan eksploitasi aktivitas seksual dan pertunjukan yang berkenaan dengan seksualitas untuk menghibur orang lain demi mendapatkan materi yang dibutuhkan dalam kehidupan.<sup>42</sup> Dalam literatur lain disebutkan bahwa PSK merupakan seorang wanita yang menjual dirinya kepada banyak laki-laki yang membutuhkan pemuasan nafsu seksual, dan wanita tersebut mendapat sejumlah uang sebagai imbalan, serta dilakukan diluar pernikahan.

---

<sup>41</sup> Koentjoro, *Loc. Cit.*, hlm 26

<sup>42</sup> Tjohjo Purnomo, Dalam Ashadi Siregar, Dolly, *Membedah Dunia Pelacuran Surabaya, Kasus Kompleks Pelacuran Dolly*, (Jakarta: Grafitipers, 2010) hlm. 11

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah dalam melakukan penelitian ini menggunakan 2 (dua) pendekatan yakni secara yuridis normatif dan yuridis empiris.<sup>43</sup>

##### **1. Pendekatan Yuridis Normatif**

Pendekatan yuridis normatif merupakan suatu pendekatan penelitian yang dilakukan melalui studi kepustakaan dengan cara mempelajari buku-buku kepustakaan, bahan-bahan bacaan literatur peraturan perundang-undangan yang menunjang dan berhubungan dengan penelaahan hukum terhadap kaedah yang dianggap sesuai dengan penelitian hukum tertulis.

##### **2. Pendekatan Yuridis Empris**

Pendekatan yuridis empiris merupakan pendekatan penelitian terhadap identifikasi hukum dan keabsahan hukum yang muncul melalui peneltian dan pengumpulan data primer yang diperoleh secara langsung melalui penelitian observasional yang mendetail terhadap masalah yang dibahas. Pendekatan ini disebut juga dengan pendekatan sosiologis, yang dilakukan langsung dilapangan.

---

<sup>43</sup> Abdulkadir Muhammad, (2004), *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm.73

Pendekatan masalah yang membahas pokok-pokok permasalahan dalam skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif yang mana di dalam melakukan suatu penelitian dengan cara melakukan studi lapangan/wawancara kepada pihak-pihak yang terkait atau bersangkutan dalam penulisan skripsi ini, yang akan dilakukan di Bandar Lampung pada Tahun 2023. Wawancara ini dilakukan untuk memperoleh data penelitian yang faktual.

## **B. Sumber dan Jenis Data**

### **1. Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian ini bersumber dari data kepustakaan adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Studi kepustakaan merupakan serangkaian kegiatan membaca, mencatat, mengutip, serta menelaah bahan-bahan pustaka yaitu berupa karya tulis dari para ahli yang tersusun dalam literatur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta ada kaitannya dengan permasalahan dalam penulisan skripsi ini.

### **2. Jenis Data**

Adapun jenis data penelitian ini adalah:

#### **a. Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan dengan melakukan wawancara dengan narasumber yang berhubungan dengan penelitian.

#### **b. Data Sekunder**

Sumber data sekunder merupakan sumber data tidak langsung yang mampu memberikan tambahan serta penguatan data terhadap penelitian atau dari penelitian kepustakaan. Data di dalam penelitian ini terdiri dari:

### 1) Bahan Hukum Primer

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- c) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
- d) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- e) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
- f) UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

### 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang memberikan gambaran tentang bahan hukum primer dan membantu menganalisis, memahami, dan menjelaskan bahan hukum primer. Bahan hukum ini terdiri dari putusan pengadilan, buku, jurnal, artikel dari internet, dan lain-lain yang berkaitan dengan hal tersebut. Data di dalam penelitian ini terdiri dari:

- a) Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara Dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi Dan/Atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.

### 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, dan Ensiklopedia.

### C. Penentuan Narasumber

Penentuan Narasumber ditetapkan berdasarkan keterlibatan Narasumber tentang penulisan judul dan isi pada skripsi ini, sehingga Narasumber dapat memberikan informasi dan jawaban yang dibutuhkan penulis dalam penelitian. Adapun Narasumber dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- |   |                  |
|---|------------------|
| 1. Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Kepolisian<br>Resort Kota Bandar Lampung       | 1 Orang          |
| 2. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan<br>Anak (PPA) Kota Bandar Lampung. | 1 Orang          |
| 3. Lembaga Advokasi Anak Lampung  | 1 Orang          |
| 4. Dosen Bagian Pidana Fakultas Hukum<br>Universitas Lampung                        | <u>1 Orang +</u> |
| <b>Jumlah</b>   | <b>: 4 Orang</b> |

### D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

#### 1. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dimaksud ditujukan untuk memperoleh bahan hukum. Adapun Teknik yang dipergunakan dalam pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah studi pustaka (*library research*). Studi pustaka dalam penelitian ini dapat dilakukan dengan cara mengkaji substansi atau isi dari bahan hukum yang berupa buku, peraturan perundang-undangan, jurnal, artikel, putusan pengadilan, dan bahan pustaka lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

Sedangkan studi lapangan (*field research*) akan dilakukan dengan melakukan wawancara langsung secara terarah terhadap narasumber yang terkait dengan perkara tersebut.

## 2. Prosedur Pengolahan Data

### a. Identifikasi Data

Data yang telah dikumpulkan baik data sekunder maupun data primer, dilakukan pemeriksaan untuk mengetahui apakah data yang dibutuhkan tersebut sudah cukup dan benar.

### b. Klasifikasi Data

Data yang sudah terkumpul dikelompokkan sesuai dengan jenis dan sifatnya agar mudah dibaca selanjutnya dapat disusun secara sistematis.

### c. Sistematisasi Data

Data yang sudah terkumpul dikelompokkan dan disusun secara sistematis sesuai dengan pokok permasalahan konsep dan tujuan penelitian agar mudah dalam menganalisis data.

## **E. Analisis Data**

Setelah diperoleh data kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis secara kualitatif yaitu setelah data didapat diuraikan secara sistematis dan disimpulkan dengan cara pikir induktif sehingga menjadi gambaran umum jawaban permasalahan berdasarkan hasil penelitian.

## V. PENUTUP

### A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Perlindungan Hukum Preventif adalah Perlindungan yang diberikan dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran/tindak pidana. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban. Hadirnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menjadi Langkah perlindungan hukum preventif yang diberikan oleh pemerintah. Kemudian dari hasil wawancara kepada Polresta Bandar Lampung, Dinas PP & PA Kota Bandar Lampung, LAdA DAMAR Lampung, dan Akademisi dari pernyataan masing-masing narasumber perlindungan preventif yang telah diberikan secara garis besar adalah dengan melakukan upaya pencegahan seperti kampanye anti TPPO melalui media online, sosialisasi ke sekolah-sekolah guna memberikan pemahaman kepada guru dan siswa tentang upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang bahaya TPPO. Selanjutnya, Perlindungan hukum represif adalah perlindungan hukum

yang dibuat oleh pemerintah untuk melindungi warga negaranya melalui denda, penjara, atau hukuman lain. Tujuan dari perlindungan hukum represif adalah untuk mencegah terjadinya permasalahan sengketa atau tindak pidana. Perlindungan hukum represif bisa dilakukan jika pelanggaran sudah terjadi. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan pada anak korban tindak pidana perdagangan orang yang dijadikan pekerja seks komersial berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA) No.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No.23 Tahun 2002 antara lain dalam Pasal 59 menyebutkan bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus Anak. Dalam hal ini perlindungan khusus salah satunya diberikan kepada anak korban perdagangan dan eksploitasi seksual. Secara singkat, berdasarkan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan pula bahwa Perlindungan Khusus bagi Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 Ayat 2 huruf h dilakukan melalui upaya pengawasan, perlindungan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi. Kemudian dari hasil wawancara kepada Polresta Bandar Lampung, Dinas PP & PA Kota Bandar Lampung, LAdA DAMAR Lampung, dan Akademisi dari pernyataan masing-masing narasumber perlindungan represif yang telah diberikan secara garis besar adalah dengan memberikan layanan pendampingan hukum gratis, fasilitas pemulihan psikis bersama psikolog, rehabilitasi dan rujukan rumah sakit untuk pemulihan kesehatan.

2. Faktor penghambat dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana perdagangan orang yang dijadikan pekerja seks komersial yaitu terdapat lima faktor yang diantaranya adalah faktor undang-undang, faktor aparat penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor budaya dan faktor masyarakat. Faktor sarana dan fasilitas merupakan faktor yang paling menghambat dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban perdagangan orang. Hal ini disebabkan oleh kurangnya sarana dan fasilitas yang memadai, keterbatasan operasional, biaya perawatan kesehatan, serta kurangnya ruang khusus bagi anak korban tindak pidana perdagangan orang menjadi hambatan dominan dalam memberikan perlindungan hukum

## **B. Saran**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, maka penelitian ini memiliki saran-saran sebagai berikut :

1. Pemerintah dan seluruh aparat penegak hukum terkait diharapkan dapat semakin berkolaborasi untuk memberikan perlindungan hukum preventif dan represif kepada anak korban tindak pidana perdagangan orang. Sehingga perlindungan yang diberikan dapat lebih baik dan optimal serta upaya pencegahan bisa bersama-sama dilakukan.
2. Pemerintah perlu mengkaji lebih dalam terkait apa yang harus dilakukan guna mengurangi hambatan dalam memberikan perlindungan hukum khususnya hambatan dalam memenuhi sarana dan fasilitas yang belum memadai dalam menunjang perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana perdagangan orang yang dijadikan pekerja seks komersial.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

Fathonah, Rini, (2022), *Hukum Peradilan Pidana Anak*, Bandar Lampung: Pusaka Media

Siswanto, Heni, (2022), *DIMENSI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA KEJAHATAN PERDAGANGAN ORANG*, (Bandar Lampung: Indepth Publishing) [https://pak.unila.ac.id/dosen/file\\_penelitian/15608](https://pak.unila.ac.id/dosen/file_penelitian/15608)

Rosidah, Nikmah., & Fathonah, Rini. (2017). *Hukum Peradilan Anak*. Bandar Lampung, Zam-Zam Tower.

Marlina, (2009), *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Bandung : PT. Refika Aditama

Muhammad, Abdulkadir, (2004), *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm.73

Waluyo, Bambang, (2011), *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Jakarta: Sinar Grafika

Raharjo, Satjipto, (2000), *Ilmu Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti

M. Hadjon, Philipus, (1987), *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya : PT. Bina Ilmu

Koentjoro, (2004), *On The Spot Tutur Dari Sarang Pelacur*, Yogyakarta: Tinta

Soekanto, Soerjono, (2019), "*Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*", Jakarta: Grafindo Persada

Gosita, Arif, (2004). *Masalah Korban Kejahatan : (Kumpulan Karangan*. Jakarta :Bhuana Ilmu Populer

Dikdik M. Arief Mansur, (2007), *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan antara Norma dan Realita*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta

Eddyono, Supriyadi Widodo, (2016), *Penanganan Kasus Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA) di Indonesia Belajar dari Pengalaman Penanganan Perkara Kasus-Kasus ESKA di Indonesia*, Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform (ICJR)

Farid, (2001), *Konvensi Anak*, Jakarta: PT Gramedia

Ali, Mahrus, (2011), *Perdagangan Orang: Dimensi, Instrumen Internasional dan Pengaturannya di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung

Purnomo, Tjohjo, (2010), Dalam Ashadi Siregar, Dolly, *Membedah Dunia Pelacuran Surabaya, Kasus Kompleks Pelacuran Dolly*, (Jakarta: Grafitipers

Nuraeny, Henny, (2022), *Tindak Pidana Perdagangan Orang Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya*. Sinar Grafika.

Gultom, Maidin, (2008), *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Anak Di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama)

Nashriana, (2011), *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers)

Faisal, N. S. D, (2018), *Hukum Perlindungan Anak*, Medan: Pustaka Prima.

## **B. UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN LAIN**

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

## **C. JURNAL**

Cahyani, Anisa, (2022), *Perlindungan Hukum Terhadap Pemberitaan Identitas Anak Korban Tindak Pidana Dalam Media Massa. JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*

Natalia, Saristha. (2013), *"Perlindungan Hukum terhadap Saksi dan Korban oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (Lpsk)." Lex Crimen, vol. 2*

- Andriasari, Dian. (2022). *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perdagangan Orang Dalam Kasus Perdagangan Anak Sebagai Pekerja Seks Komersil Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*. In *Bandung Conference Series: Law Studies* (Vol. 2, No. 1).
- Amin, Idi, (2023), *Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Meminimalisir Kejahatan*, *Jurnal Kompilasi Hukum*, 8(1), 24-34
- Ami, Muhammad, (2019), *Faktor-Faktor Yang Menghambat Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pedofilia Di Balikpapan*. *Lex Suprema Jurnal Ilmu hukum*
- Hanifah, Abu, (2008), *Perdagangan Perempuan Dan Anak: Kajian Faktor Penyebab Dan Alternatif Pencegahannya*, *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesahtraan Sosial*, Volume 13, Nomor, 12
- Fadilla, Nelsa, (2016), *Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 5(2)
- Analiyansyah, A., & Rahmatillah, S. (2015). *Perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum (Studi terhadap undang-undang peradilan anak Indonesia dan peradilan adat Aceh)*. *Gender Equality: International Journal Of Child And Gender Studies*, 1(1)
- N.V.P Wardani dan Widodo Tresno Novianto, (2017) "*Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Magic Mushroom atau Jamur Letong di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta*." *Jurnal Hukum Pidana dan penanggulangan Kejahatan*, vol.6 no.1
- Syapriani, Intan. (2020). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pekerja Seks Komersial Dalam Tindak Pidana Human Trafficking*. *Jurnal Ius Poenale*, 1(2), 102-110.
- Brian Septiadi Daud dan Eko Sopoyono (2019) "*Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Perdagangan Manusia (Human Trafficking) Di Indonesia*" *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* Vol. 1, No. 3
- Safaruddin, Irwan Harahap, (2016), "*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual dalam Perspektif Hukum Progresif*", *Jurnal Media Hukum*, Vol.23
- Fadilla, N, (2016), *Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*. *Jurnal Hukum dan Peradilan*.

Sitania, L. V., & Suponyono, E. (2020). *Akomodasi Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Aspek Hukum Internasional Dan Nasional*. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 2(1)

Andriasari, D., (2022), *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perdagangan Orang Dalam Kasus Perdagangan Anak Sebagai Pekerja Seks Komersil Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*. In Bandung Conference Series: Law Studies (Vol. 2, No. 1, pp. 162-170).

#### **D. SUMBER LAIN**

Kamus Besar Bahasa Indonesia

Perdagangan Anak Terus Meningkat, diakses dari <https://www.kompas.id/baca/investigasi/2023/03/03/perdagangan-anak-terus-berulang>, diakses Pada Tanggal 27 Maret 2023.

Perlindungan Hukum, diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hukum-1t61a8a59ce8062/>, diakses Pada Tanggal 15 Mei 2023.

Anak Sebagai Permata dan Anugerah Terindah (Direktorat Pendidikan Agama Islam (kemenag.go.id)

Perdagangan manusia merupakan salah satu kasus kejahatan yang terjadi di lintas negara | Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Pontianak <https://dppkbpppa.pontianak.go.id/informasi/berita/perdagangan-manusia-merupakan-salah-satu-kasus-kejahatan-yang-terjadi-di-lintas-negara>

Jual Anak di Bawah Umur Lewat MiChat, Pasutri di Bandar Lampung Diciduk diakses dari <https://news.okezone.com/read/2023/02/16/340/2766149/jual-anak-di-bawah-umur-lewat-michat-pasutri-di-bandar-lampung-diciduk>, diakses pada tanggal 30 Mei 2023

Pengertian Penegakan Hukum, <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-penegakan-hukum/>, diakses pada tanggal 16 Juni 2023

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/06/03/kpai-217-anak-jadi-korban-prostitusi-hingga-april-2021>.